



Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Muhammad Arif Sahlepi

Prodi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Email: arif.sahlepi@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana penipuan saat ini semakin berkembang mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, Internet juga dapat dijadikan sebagai wadah yang dapat menghasilkan suatu peluang penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup yaitu dengan cara melakukan suatu kegiatan bisnis online Penelitian ini membahas, bagaimana aturan hukum terhadap tindak pidana penipuan secara online, apa faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana penipuan secara online, bagaimana upaya penyelesaian tindak pidana secara online Studi Penelitian di Polres Binjai. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis empiris dengan metode penelitian lapangan (field research) yang dalam hal metode penelitian yang digunakan yaitu peneliti langsung turun kelapangan untuk melakukan wawancara terhadap narasumber dan dengan pengumpulan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Tindak pidana penipuan berbasis online pada alat bukti atau sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). penegakan hukum mengenai tindak pidana penipuan ini masih dapat diakomodir oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis Transaksi elektronik masih dipengaruhi oleh lima faktor yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Aturan hukum yang mengatur tindak pidana penipuan dalam KUHP dan perlindungan terhadap konsumen, faktor tindak pidana penipuan secara online yang meliputi faktor ekonomi, lingkungan, sosial dan budaya, intelektual dan keamanan.

Kata Kunci : *Tinjauan Yuridis, Tindak Pidana Penipuan, Bisnis Online*

Abstract

The crime of fraud is currently increasingly developing following the times and advances in technology, the Internet can also be used as a forum that can generate income opportunities to meet life's needs, namely by carrying out online business activities. This research discusses the legal regulations for criminal acts of fraud. online, what are the factors that cause online criminal acts of fraud, how to resolve online criminal acts Research Studies at the Binjai Police. This research was carried out using an empirical juridical method with a field research method, in which case the research method used was that the researcher went directly into the field to conduct interviews with sources and collected secondary data consisting of primary legal material and secondary legal material. The criminal act of online-based fraud is based on evidence or means of action, namely using an electronic system (computer, internet, telecommunications equipment). Law enforcement regarding this criminal act of fraud can still be accommodated by the Criminal Code and Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Barriers to law enforcement against criminal acts of fraud based on electronic transactions are still influenced by five factors, namely legal factors, law enforcement factors, means or facilities that support law enforcement, community factors and cultural factors. Legal rules governing criminal acts of fraud in the Criminal Code and protection of consumers, factors for criminal acts of online fraud which include economic, environmental, social and cultural, intellectual and security factors.

Keywords: *Juridical Review, Crime of Fraud, Online Business*

PENDAHULUAN

Di dalam perkembangan sekarang ini, khususnya dalam kehidupan sehari-hari kita selalu pasti berinteraksi dengan orang lain baik itu untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan dunia kerja yang secara langsung maupun tidak langsung dalam hal menerima suatu informasi atau pun sebaliknya. Cara berkomunikasi pun berbeda-beda, ada yang menggunakan media teknologi informasi atau pun berkomunikasi secara langsung dengan orang lain yang kesemua itu berkaitan dengan kepentingan yang di butuhkan orang tersebut dalam kehidupan sehari hari.

Salah satu jenis alat komunikasi yang sering digunakan dalam kehidupan seharihari adalah telepon. Telepon adalah suatu alat komunikasi dua arah yang memungkinkan 2 (dua) orang atau lebih untuk bercakap-cakap tanpa terbatas jarak. Dengan seiringan perkembangan teknologi informasi juga semakin hari menjadi canggih yaitu dengan adanya internet yang memiliki manfaat begitu banyak bukan hanya di dalam kebutuhan kerja tetapi juga di dunia pendidikan. Internet merupakan sebuah dunia maya jaringan komputer yang terbentuk dari miliaran komputer diseluruh dunia.[sobri]

Keberadaan teknologi informasi dapat meningkatkan kualitas hidup manusia. Artinya teknologi informasi dapat memberikan keuntungan dan manfaat pada kehidupan manusia. Dengan adanya teknologi informasi, setiap orang dapat memperoleh informasi dari belahan

dunia dengan cepat dan mudah melalui televisi, radio, surat, kabar, majalah, atau internet. Untuk menghubungi orang lain yang berada disuatu tempat yang jauh menjadi lebih mudah dan cepat menggunakan telepon maupun internet.

Di bidang pendidikan dampak teknologi informasi berpotensi untuk membangun masyarakat yang demokratis. Hal ini ditandai dengan adanya hubungan antara guru dan siswa, siswa dan siswa, guru dengan guru, dan masyarakat dalam kaitannya dengan proses pendidikan di dalam dan diluar sekolah. Dengan perkembangan teknologi informasi, batas-batas negara menjadi hilang, demikian pula antara pendidikan, bisnis, media sehingga berdampak pada aspek kehidupan, perdagangan, hiburan, pemerintahan, pola kerja, dan pola produksi. Semua ini tidak lepas dari dampak teknologi informasi yang di timbulkan. [nuryanto]

Internet juga dapat dijadikan sebagai wadah yang dapat menghasilkan suatu peluang penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup yaitu dengan cara melakukan suatu kegiatan bisnis online dengan menggunakan suatu jaringan internet. Dengan hanya bermodalkan sebuah situs online setiap orang dapat melakukan aktivitas jual beli secara online dan hal ini sudah menjadi suatu trend yang ada di dunia maya atau dunia teknologi informasi khususnya dalam media elektronik (menggunakan jaringan internet).

Kegiatan jual beli secara online ini pada mulanya hanya dilakukan oleh orang yang hanya bersifat mencoba-coba saja, namun setelah mendapatkan suatu penghasilan yang cukup memuaskan maka internet dijadikan suatu tempat untuk melakukan jual beli online yang hanya bermodalan sedikit saja dan jika dibandingkan berjualan secara langsung turun tangan ke konsumen. Bisnis online pada dasarnya adalah suatu bisnis yang sangat menjanjikan, hal ini disebakan karena dengan seiringan perubahan zaman kebanyakan para masyarakat khususnya anak milineal (kalangan anak remaja sekarang) lebih condong menggunakan aplikasi internet dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari.[nuryanto]

Namun, dalam kegiatan bisnis online ini adakalanya muncul suatu tindakan kejahatan yang dapat terjadi dalam hal ini misalnya adanya kejahatan tindakan penipuan, pemalsuan merek dan lain sebagainya. Hal ini di sebabkan karena masalah transaksi jual beli secara online belum dapat terjamin keamanannya terutama bagi pembeli barang yang diperjualbelikan secara online. Meskipun ada suatu sistem yang menjamin adanya keamanan bagi para konsumen namun tidak secara seratus persen hal ini dapat meyakinkan pembeli secara utuh dalam transaksi jual beli tersebut.

Kejahatan penipuan melalui internet terjadi bukan karena terjadinya suatu perbuatan yang menggerakkan benda, melainkan telah adanya penyerahan benda yang dibeli kepada orang yang membeli. Dalam proses penyerahan benda tersebut, telah terjadinya perpindahan kekuasaan barang antara pejual dengan pembeli dan telah menjadi hak

penuh si pembeli atas barang tersebut setelah adanya pembayaran baik secara tunai maupun melalui aplikasi internet.[budiastanti]

Pelaku Penipuan melalui internet, biasanya lebih banyak ditujukan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Dalam hal ini keuntungan yang dimaksud adalah menambah kekayaan dari yang sudah ada menjadi lebih banyak lagi. Dan kebanyakan pelaku kejahatan penipuan secara online dilakukan dengan menggunakan akun orang lain sebagai pelindung diri mereka ketika sedang melakukan tindakannya tersebut dan dengan mudah untuk mengelabuhi para korbannya, misalnya dengan menawarkan barang-barang yang dengan harga murah dan memalsukan merek barang dagangan tersebut agar para konsumen tergiur dengan harga yang relatif murah.[juju]

Suatu kejahatan penipuan yang dilakukan orang lain (manusia) melalui media elektronik yang menggunakan jasa internet dalam lingkup bisnis online merupakan perbuatan kejahatan yang sangat sering terjadi dimasa sekarang ini. Kebanyakan yang menjadi korbannya adalah para kalangan perempuan yang mana hari ini dikarenakan banyaknya ragam bentuk barang yang ditawarkan dalam media online ini mulai dari tas, baju, alat makeup maupun alat-alat lainnya yang berhubungan dengan kebutuhan hidup perempuan dalam menghiasi dirinya agar terlihat begitu lebih tren dari teman sekitarnya.[pamounda]

Hal inilah yang menyebabkan munculnya tindak pidana penipuan dalam media online yang banyak terjadi pada sekarang ini. Kejahatan yang terjadi hanya dapat dilakukan oleh orang yang menguasai dan memahami teknologi informasi, sehingga mereka gunakan untuk melakukan kejahatan penipuan. Dan hal ini yang membuat banyak korban penipuan yang dimana para korbannya kurang memahami dan menguasai teknologi informasi sehingga sangat sulit untuk meminta pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang terjadi padanya. Tindak pidana penipuan yang dilakukan di media online diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.[maskun]

Berbagai modus penipuan melalui media online pun secara terus menerus sering terjadi dan kebanyakan pelaku kejahatan pun semakin banyak cara untuk melakukan aksinya. Salah satunya yaitu dengan cara membuat situs-situs web yang palsu dengan adanya situs ini disilah barang-barang tersebut diedarkan dengan harga yang bervariasi sesuai dengan bentuknya yang beraneka ragam dengan harga yang relatif mudah terjangkau dengan maksud dan tujuan agar para pembeli tertarik dengan harga yang tawarkan. Selain itu, ada juga yang melakukan kejahatan penipuan bisnis online dengan cara mengorbankan nomor rekening orang lain untuk dilakukan tempat transaksi pengiriman uang hasil harga barang yang terjual.[puspitasar]

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum adalah tata cara bagaimana melakukan suatu penelitian. Pada biasanya metode penelitian membicarakan tentang tata cara pelaksanaan suatu penelitian yang hendak diteliti. Sehingga dalam hal ini metode penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun yang bersifat kualitatif, eksperimental maupun non eksperimental, interaktif maupun non interaktif.[efendi]

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya yang terjadi dalam kehidupan sekitar manusia untuk memberikan atau memperoleh data mengenai hubungan antara satu gejala dengan gejala lainnya. Penelitian yang bersifat deskriptif juga bertujuan untuk memberikan suatu hal yang menyajikan gambaran yang lengkap mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan cara mendeskripsikan sejumlah variabel yang ada berkenaan dengan apa yang terjadi dalam lingkungan sekitar kehidupan sehari-hari.[irianto]

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah suatu penelitian yang bersifat melakukan penelitian secara langsung ketempat yang hendak diteliti dengan wawancara kepada Ipda Hotdiatur Purba, S. Tr.K sebagai Kepala Unit Pidana Umum Polres Binjai, dan orang-orang yang dianggap bisa memberikan segala sesuatu hal yang ingin diteliti guna untuk membantu tugas orang yang sedang melakukan wawancara tersebut dan memperoleh semua data-data yang diperlukan dari lapangan tempat ia melakukan wawancara tersebut.

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang mana penelitian ini dilakukan dengan cara peneliti mengunjungi tempat yang hendak diteliti dan terjun secara langsung kelapangan untuk melakukan kegiatan wawancara guna untuk mendapatkan segala data-data yang diperlukan untuk mencari jawaban terhadap rumusan masalah yang sedang diteliti.

Penelitian ini menggunakan data yang terdiri dari : a. Bahan Hukum Primer Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). b. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukuk sekunder dalam hal ini berhubungan dengan jurnal hukum dan internet yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Adapun tipe penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang mencari kebenaran yang terjadi di lokasi yang diteliti.

Oleh sebab itu, penelitian kualitatif berusaha menemukan gejala-gejala hukum yang berkembang ditengah-tengah masyarakat. Analisis kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yang mana penelitian ini tidak berkaitan dengan angka-angka melainkan dengan gejala-fakta-fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aturan Hukum Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kegiatan transaksi jual beli merupakan suatu hal yang sering dilakukan oleh setiap orang, apalagi pada zaman sekarang yang sudah semakin canggih transaksi jual beli tersebut dapat dilakukan secara online baik itu sebagai kegiatan menjualkan suatu barang ataupun sebagai kegiatan pembelian barang yang tanpa harus pergi ke konsumen ketempat barang tersebut dijual dengan hanya melihat motif atau jenis barang yang ingin dibeli dengan melihat gambar barang yang mau dibeli. Namun tanpa disadari dengan adanya bisnis secara online ini juga dapat berdampak negatif yang ditimbulkannya yaitu dengan adanya modus para oknum-oknum yang berkedok di bisnis online dengan cara melakukan tindak pidana penipuan terhadap korbannya.[putra]

Tindak pidana penipuan secara online ini dilakukan dengan cara menawarkan barang-barang dengan harga relatif murah di pasaran sehingga dapat menarik perhatian semua orang agar mau membeli barang yang diperjual belikannya. Penipuan yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan media internet atau yang tertuju kepada penipuan yang berbasis online merupakan suatu hal yang begitu marak sedang terjadi pada saat ini dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam pengguna internet yang semakin sudah diminati juga dapat membuka adanya kesempatan tindakan kriminal yang ditimbulkannya yaitu salah satunya yang ditimbulkan yaitu adanya kejahatan penipuan yang dilakukan.[habibi]

Ada begitu banyaknya modus yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan penipuan dalam dunia maya. Hal ini disebabkan karena begitu banyaknya keuntungan yang dapat diperoleh akibat tersebut dan sangat sulitnya diketahui oleh penegak hukum dan kebanyakan para korban tidak dapat meminta ganti kerugian yang ditimbulkannya. Penipuan yang berkedok bisnis online ini dapat bersembunyi dengan teliti, bahkan orang yang sudah lebih mahir di bagian internet pun masih bisa terkena tipu akibat tergiur dengan harga yang relatif murah.

Tindak pidana penipuan yang berbasis online ini biasanya mempunyai beberapa cara salah satunya yaitu dengan cara pembajakan akun, yang mana dengan adanya pembajakan akun yang dilakukan oleh para pelaku yang membajak akun yang dianggap menguntungkan bagi dirinya sendiri seperti salah satu akun yang media sosial yang

ternama. Sehingga dengan telah adanya akun tersebut maka pelaku kejahatan akan menggunakan akun itu untuk menawarkan barang dagangan yang dijual belikan di dunia maya. Dan hal inilah orang menjadi tertarik untuk membeli barang tersebut dan dianggap benar keaslian mutu barang tersebut, bahkan yang sampai parahnya ada yang rela secara langsung mentransfer uangnya ke rekening yang membajak akun tersebut.[haryanto]

Hukum pidana adalah aturan-aturan yang berlaku dan diberlakukan di lingkungan masyarakat untuk mengatur segala tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang sudah diberlakukan secara tertulis maupun tidak tertulis yang tertuang dalam pengesahan. Pada prinsipnya secara umum ada dua pengertian tentang hukum pidana, yaitu disebut dengan ius poenaledanius puniend. Ius poenale merupakan pengertian hukum pidana objektif. Hukum pidana ini dalam pengertiannya adalah aturan-aturan hukum yang mengikat pada suatu perubahan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.

Dasar-dasar dan aturan-aturan hukum pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno sebagai bahan perbandingan perlu kiranya dikemukakan pandangan tentang hukum pidana (objektif). Dasar-dasar dan aturan-aturan tersebut antara lain: 1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang berupa pidana tertentu yang melanggar larangan tersebut. 2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. 3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.[Mangkepriyanto]

Tindak pidana penipuan adalah tindakan seseorang dengan menggunakan cara tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Pada umumnya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan suatu hal yang seolah-olah benar terjadi, tetapi sesungguhnya perkataanya adalah tidak sesuai dengan kenyataanya dengan tujuan untuk meyakinkan seseorang agar bisa mengikuti kemauannya, dengan cara menggunakan identitas palsu.[wahid]

Aturan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Pada zaman sekarang ini, orang-orang menggunakan internet untuk bertukar informasi dengan satu sama yang lain di seluruh dunia. Kegunaannya pun bebeda-beda tergantung kepada pekerjaan apa yang dikerjakan salah satunya yaitu dapat melakukan

transaksi jual beli barang secara online. Transaksi ini lebih dikenal dengan istilah ecommerce, sedangkan dalam pemerintahan internet juga memicu tumbuhnya transparansi pelaksanaan pemerintahan melalui *e-government*. [irwansyah]

Dalam kegiatan jual beli online dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mana berdasarkan Pasal 1 angka 2 menjelaskan tentang Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan atau media elektronik lainnya. Dalam suatu proses transaksi jual beli yang terjadi di media online banyak para konsumen yang mengeluh, hal ini disebabkan karena pada umumnya barang yang sudah dibeli tidak sesuai dengan apa yang di inginkan oleh si pembeli dengan kenyataannya. Sehingga dalam hal ini untuk melindungi konsumen dari perbuatan tersebut maka dibuatlah suatu Peraturan Perundang-Undangan yang secara khusus menangani masalah ini yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ada beberapa pihak yang terlibat dalam transaksi online ini, Sesuai dengan standar protokol secure electronict transaction (SET), menjelaskan komponen-komponen yang terlibat dalam e-commerce yaitu : a. Cardholder (pembeli) Dalam lingkup perdagangan elektronik, berhubungan dengan penjual melalui komputer PC, pembeli menggunakan pembayaran dari kartu yang dikeluarkan oleh issuer,secure electronict transaction (SET) menjamin hubungan yang dilakukan antara pembeli dan penjual, menyangkut pula data nasabah, merupakan data yang dirahasiakan. b. Issuer Merupakan lembaga keuangan dimana pembeli menjadi nasabahnya dan menerbitkan kartu pembayaran. Issuer menjamin pembayaran atas transaksi yang disetujui yang menggunakan kartu pembayaran sesuai dengan merk yang tertera pada kartu dan peraturan setempat. c. Merchant Merupakan pihak yang menawarkan barang untuk dijual atau menyelenggarakan jasa dengan imbalan pembayaran. Di dalam SET, penjual dapat menyarankan pembeli untuk melakukan transaksi dengan aman. d. Acquirer Merupakan lembaga keuangan dimana penjual menjadi nasabahnya dan memproses otentifikasi kartu pembayaran.

Adapun asas-asas yang terdapat dalam hukum informasi dan transaksi elektronik yang diatur dalam Pasal 3 informasi dan transaksi elektronik yang meliputi asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Adapun penjelasan dari asas tersebut yaitu sebagai berikut : a. Asas kepastian hukum merupakan landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaranya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan. b. Asas manfaat yaitu asas bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. c. Asas kehati-hatian

berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. d. Asas iktikad baik adalah asas yang digunakan para pihak dalam melakukan transaksi elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut. e. Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi merupakan asas pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang tidak berfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Ditinjau Dari UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Peran pemerintah dalam memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Kewajiban pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan dari akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.

Instansi atau institusi tersebut harus membuat dokumen elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data. Begitu juga dengan peran masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi melalui penggunaan dan penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, ini dan dijamin mendapatkan perlindungan hukum. Peran masyarakat dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat. Lembaga ini dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi. Lembaga yang dimaksud ini adalah lembaga bantuan hukum atau GNO yang bergerak sesuai dengan fungsi penegakan hukum untuk mendapatkan suatu keadilan.

Penegakan hukum yang kurang tegas dan jelas terhadap pelaku tindak pidana penipuan bisnis online, sering kali terjadi pada konsumen dan tidak pernah mendapatkan ganti kerugian. Berdasarkan dalam hal ini segala sesuatu yang berkaitan dengan tindak pidana dalam bidang informasi dan teknologi informasi sudah mulai dibentuk dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Peraturan Perundang-Undangan akan memberikan perlindungan bagi para konsumen.

Penegakan hukum dilaksanakan sesuai dengan sistem hukum yang berlaku, yaitu

mulai pemidanaan yang bertujuan untuk mencegah tindak pidana yang terjadi dengan cara menegakkan norma hukum demi kepentingan masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana, memulihkan/menyimbangkan, mendatangkan keamanan bagi masyarakat. Dalam hal ini tindak pidana penipuan secara online ini hampir sama dengan tindak pidana konvensional. Dalam hal ini pelaku memberikan penjelasan kepada konsumen bahwa akan mendapatkan barang yang berkualitas bagus dan baik dari pembelian barang yang konsumen beli lainnya ditempat lain. Secara umum pengaturan hukum tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP, namun pengaturan tindak pidana penipuan secara online diatur secara khusus dalam Pasal 45 A Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Teknologi Informasi.

SIMPULAN

Aturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online telah diatur dalam bab XXV buku kedua kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang memuat berbagai jenis penipuan yang Pasalnya berjumlah 20 Pasal yaitu dari Pasal 378-Pasal395. Tindak pidana penipuan dalam arti luas dikenal dengan istilah bedrog, yang mana hal ini diatur dalam Pasal 378 KUHP. Dalam hal ini, penipuan terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Dan Pada hakikatnya, tanggung jawab sosial perusahaan terhadap konsumen merupakan kepentingan perusahaan itu sendiri guna merebut kepercayaan publik yang kemudian bergerak ke arah pemetikan hasil dari adanya suatu kepercayaan publik tersebut. Sedangkan adapun pidana yang melakukan penipuan dalam media elektronik seperti dalam jual beli online di jelaskan dalam Pasal 45 yang menyatakan :"Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)". Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Secara Online Terjadinya sengketa ini pada umumnya terjadi karena adanya penipuan atau ingkar janji oleh pihak-pihak atau salah satu pihak tidak melakukan apa yang dijanjikan atau disepakati untuk dilakukan. Pihak-pihak atau salah satu pihak telah melaksanakan apa yang disepakati akan tetapi tidak sama persis sebagaimana yang dijanjikan. Sehingga tindakan-tindakan tersebut menimbulkan salah satu pihak merasa dirugikan. Apabila seseorang telah melakukan akad dengan pihak lain, maka antara pihak tersebut telah terjadinya suatu perikatan. Oleh karena itu, menurut hukum perdata kesepakatan yang telah disetujui para pihak tersebut akan mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- M. Sobri and N. R. Damayanti, *Pengantar Teknologi Informasi-Konsep dan Teori*. Penerbit Andi, 2017.
- H. Nuryanto, *Sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi*. PT Balai Pustaka (Persero), 2012.
- D. E. Budiastanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet," *J. Cakrawala Huk.*, vol. 8, no. 1, pp. 22–32, 2017.
- D. Juju and M. Studio, "Teknik Menangkal Kejahatan Internet untuk Pemula," *PT Elexmedia Komputindo Jakarta*, 2008.
- Pomounda, "Perlindungan hukum bagi korban penipuan melalui media elektronik (suatu pendekatan viktimalogi)." Tadulako University, 2015.
- S. H. Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*. Prenada Media, 2022.
- I. Puspitasari, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *Humani (Hukum dan Masy. Madani)*, vol. 8, no. 1, pp. 1–14, 2018.
- J. Efendi, J. Ibrahim, and P. Rijadi, "Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris," 2016.
- S. Irianto, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.
- B. A. D. Putra and E. Wahjuningati, "Kedudukan Alat Bukti Elektronik Yang Diperoleh Dari Penyadapan Hacker Dalam Hukum Pidana," *J. Huk. Dan Keadilan*, 2022.
- M. R. Habibi and I. Liviani, "Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia," *Al-Qanun J. Pemikir. Dan Pembaharuan Huk. Islam*, vol. 23, no. 2, pp. 400–426, 2020.
- E. V. Haryanto, *Jaringan Komputer*. Penerbit Andi, 2012.
- E. Mangkepriyanto, *Hukum Pidana dan Kriminologi*. Guepedia, 2019.
- A. Wahid, "Tindak Pidana Penipuan Dalam Dimensi Cyber Crime (Studi Kasus Polres Kota Palu)," *Yust. MERDEKA J. Ilm. Huk.*, vol. 8, no. 2, pp. 97–101, 2022.
- E. Irwansyah and J. V Moniaga, *Pengantar Teknologi Informasi*. Deepublish, 2014.